



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rinto Rega Putra Bin Kamarul Zaman
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/16 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rengas Cendung Kelurahan Menggala
Selatan RT/RW 003/003 Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Rinto Rega Putra Bin Kamarul Zaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Indra Wijaya Kusuma Bin Suyono
2. Tempat lahir : Pagar Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiuh Pagar Dewa RT/RW 003/003 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Indra Wijaya Kusuma Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RINTO REGA PUTRA Bin KAMARUL ZAMAN dan terdakwa II INDRA WIJAYA KUSUMA Bin SUYONO bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RINTO REGA PUTRA Bin KAMARUL ZAMAN dan terdakwa II INDRA WIJAYA KUSUMA Bin SUYONO dengan pidana penjara masing – masing terdakwa selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara masing –masing terdakwa selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE CHANGE warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening besar berisi kristal-kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,734 gram;
 - 1 (satu) potong jaket kain berbahan parasut warna merah bermotif
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - 1 (satu) unit HP android merk SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau dengan nomor IMEI 1: 358320680477593 dan nomor IMEI 2: 358320680477590;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA ASTREA IMPRESSA warna hitam body sayap warna putih dengan Nomor Polisi BE 8877 TA Nomor Rangka : MH1NFGC12YK065038 dan Nomor Mesin : NFGCE1065166 berikut kunci kontak.

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I. RINTO REGA PUTRA Bin KAMARUL ZAMAN dan terdakwa II. INDRA WIJAYA KUSUMA Bin SUYONO, pada hari Senin 18 September 2023 sekira pukul pukul 09.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kec. Mesuji Kab. Mesuji, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika olongan I, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat Terdakwa I RINTO sedang berada di rumahnya yang JL. Rengas Cendung Kel. Menggala Selatan RT/RW. 003/003 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang lalu terdakwa I RINTO menghubungi Sdr. ONGKI Daftrar pencaharian orang (DPO) melalui Handphone (HP) miliknya dan terjadilah percakapan antara terdakwa I RINTO dan Sdr. ONGKI (DPO) "Halo KI dimana ?" dan di jawab Sdr. ONGKI (DPO)

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



"Dirumah uda kenapa da?" lalu terdakwa I RINTO berkata "mau pesan bahan Sabu ada gak ?" lalu Sdr. ONGKI (DPO) menjawab "Ada minta berapa da ?" lalu terdakwa I RINTO menjawab "Biasa 5 Ribu " setelah itu Sdr. ONGKI (DPO) menjawab " IYA" , lalu terdakwa I RINTO menjawab " saya OTW" setelah itu panggilan telephone antara terdakwa I RINTO dan Sdr. ONGKI (DPO) terputus (berakhir).

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 07.15 Wib, terdakwa I RINTO berangkat dari rumahnya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Honda Astrea Impresa warna hitam dengan Nopol BE 8877 TA menuju ke Desa Wiralaga Kec. Mesuji Kab. Mesuji dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I Rinto Sampai di sebuah jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kec. Mesuji Kab. Mesuji dan pada saat itu terdakwa I RINTO melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut salah satunya terdakwa I RINTO kenal yakni Sdr. ONGKI (DPO) yang berada di atas perahu kayu Klotok di sungai Wiralaga setelah itu terdakwa I RINTO memikirkan sepeda motor nya di pinggir jembatan tersebut dan setelah terdakwa I RINTO memikirkan sepeda motornya barulah terdakwa I turun menuju pinggir sungai untuk menghampiri Sdr. ONGKI (DPO) barulah terjadi percakapan antara terdakwa I Rinto dan Sdr. ONGKI (DPO) lalu terdakwa I RINTO berkata kepada Sdr. ONGKI (DPO) "mana barangnya ada gak ?" dan pada saat itu Sdr. ONGKI (DPO) tidak menjawab langsung menyerahkan plastik putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis Sabu kepada terdakwa I RINTO dengan menggunakan tangan sebelah kanannya setelah terdakwa I RINTO menerima narkotika jenis Sabu tersebut narkotika jenis Sabu tersebut langsung terdakwa I RINTO langsung menyimpannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa I RINTO kenakan setelah itu baru terdakwa I RINTO mengeluarkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) miliknya dari saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu terdakwa I RINTO menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ONGKI (DPO) dan di terima langsung oleh Sdr. ONGKI (DPO) menggunakan tangan sebelah kananya dan setelah Sdr. ONGKI (DPO) menerima uang tersebut barulah terdakwa I RINTO dan Sdr. ONGKI (DPO) secara bersamaan langsung pergi meninggalkan Jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kec. Mesuji Kab. Mesuji. Setelah itu terdakwa I RINTO langsung pulang kerumahnya yang berada di JL.



Rengas Cendung Kel. Menggala Selatan RT/RW. 003/003 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa I RINTO sedang berada di rumahnya yang berada di JL. Rengas Cendung Kel. Menggala Selatan RT/RW. 003/003 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang terdakwa I RINTO mendapatkan telephone (di hubungi) melalui Aplikasi Whatsapp dari kontak yang terdakwa I RINTO bernama ISTRI TOMI dan setelah terdakwa I RINTO menjawab panggilan telephone tersebut terjadilah percakapan antara terdakwa I RINTO dengan Istri Sdr. TOMI pada saat itu istri Sdr. TOMI berkata kepada terdakwa I RINTO "uncle pesen 5 ribu" lalu terdakwa I RINTO menjawab "iya nanti uncle antar ke Pagar Dewa".

- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib terdakwa I RINTO menghubungi terdakwa II INDRA melalui panggilan telephone Whatsapp dan setelah telephone di jawab oleh terdakwa II INDRA baru terjadilah percakapan antara terdakwa I RINTO dan terdakwa II INDRA dan pada saat itu terdakwa I RINTO bertanya kepada terdakwa II INDRA "Kamu dimana ndra?" kemudian terdakwa II INDRA menjawab "saya lagi di luar uncle kenapa uncle?" Lalu terdakwa I RINTO menjawab "temenin uncle nganter ke pagar dewa ". dan terdakwa II INDRA menjawab "Iya uncle". Dan setelah terdakwa sepakat atas ajakan terdakwa I RINTO lalu panggilan telephone terdakwa I RINTO terputus. Dan sekira pukul 09.15 Wib terdakwa II INDRA datang seorang diri ke rumah terdakwa I RINTO dan tiba di rumah terdakwa I RINTO sekira pukul 09.30 Wib dan setelah itu terdakwa I RINTO bersama terdakwa II INDRA langsung memutuskan berangkat menuju ke Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna Hitam milik terdakwa I RINTO dan sekira pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa I RINTO dan terdakwa II INDRA melintas di Jalan Poros Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat terdakwa I RINTO melihat ada sebuah warung minuman yang berada di pinggir Jalan Poros Tiyuh Penumangan dan di karenakan pada saat itu cuaca sangat panas akhirnya terdakwa I RINTO dan terdakwa II INDRA memutuskan untuk istirahat sejenak di warung tersebut lalu terdakwa I RINTO dan terdakwa II INDRA langsung memarkirkan sepeda motor yang di kendarai di depan warung tersebut dan setelah itu terdakwa I RINTO mengeluarkan 1 (satu)



buah kotak rokok merek ESSE CHANGE warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis Sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa I RINTO kenakan dan setelah itu barulah terdakwa I RINTO dan terdakwa II INDRA duduk sembari minum es sambil berbincang-bincang sejenak lalu terdakwa I RINTO mengeluarkan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu uang tersebut terdakwa I RINTO berikan kepada terdakwa II INDRA menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa I RINTO dan di terima oleh terdakwa II INDRA menggunakan tangan sebelah kananya dan uang tersebut sebagai upah karena terdakwa II INDRA sudah menemani terdakwa I RINTO untuk mengantarkan narkoba jenis Sabu tersebut ke Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa kab. Tulang Bawang Barat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Barat yakni saksi ARYOBI CARLO mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Tulang Bawang Tengah yang bernama saksi FAHMI ANSORI bahwa ada sebuah rumah yang berada di Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat yang sering di jadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis Sabu dan berdasarkan Informasi tersebut saksi ARYOBI CARLO segera mendatangi Polsek Tulang Bawang Tengah untuk melakukan koordinasi dan setelah itu saksi ARYOBI CARLO dan saksi FAHMI ANSORI pergi menuju rumah yang berada di Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat tersebut guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi ARYOBI CARLO dan saksi FAHMI ANSORI segera masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM di dalam rumahnya seorang diri dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap (BONG) yang masih terpasang 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat kristal- kristal putih narkoba jenis Sabu diatas meja yang berada di dalam kamar saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) dan diakui oleh saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) adalah miliknya selain barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut saksi ARYOBI CARLO mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Abu-Abu dari saku depan celana sebelah kiri celana yang di kenakan saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM



(penuntutan secara terpisah) dan pada saat di lakukan interogasi di tempat kejadian perkara (TKP) saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis Sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut diakui di dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. PUTRA MURAD (DPO) tetapi saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) pernah membeli narkoba jenis Sabu dari terdakwa I RINTO REGO PUTRA Bin KAMARUL ZAMAN yang berada di Menggala Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya saksi ARYOBI CARLO melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Kesatuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Barat setelah itu Kepala Kesatuan Reserse Narkoba polres Tulang Bawang Barat memerintahkan Kanit idik II Satresnarkoba IPDA MIFTAKHUL KHOIR, saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y untuk mengungkap jaringan narkoba lalu Kanit idik II Satresnarkoba IPDA MIFTAKHUL KHOIR, saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y langsung pergi menuju ke Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat terkait bagaimana cara saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) apabila ingin memesan atau membeli narkoba jenis Sabu kepada terdakwa I RINTO REGA PUTRA setelah itu Kanit idik II Satresnarkoba IPDA MIFTAKHUL KHOIR memerintahkan saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba untuk melakukan Undercover Buy berpura-pura memesan/ membeli narkoba jenis Sabu terdakwa I RINTO REGA PUTRA melalui saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) dan setelah terdakwa I RINTO REGA PUTRA di hubungi bersedia mengantarkan narkoba jenis Sabu tersebut ke Tiyuh Pagar Dewa dan setelah itu saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba menanyakan ciri-ciri dari terdakwa I RINTO REGA PUTRA dan kendaraan yang sering di gunakan kepada saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Barat saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba dan saksi FAHMI ANSORI yang merupakan Anggota Polsek Tulang Bawang Tengah berpatroli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran Tiyuh Penumangan dan sekira pukul 12.00 Wib melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dengan ciri-ciri seperti terdakwa I RINTO REGA PUTRA sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Impresa warna Hitam di Jalan Poros Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dari arah Menggala Kab. Tulang Bawang setelah itu saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYNY merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba dan saksi FAHMI ANSORI yang merupakan Anggota Polsek Tulang Bawang Tengah mencoba membututi 2 (dua) laki tersebut tidak langsung berbelok ke arah Tiyuh Pagar Dewa melainkan berhenti di sebuah warung yang berada di Jalan Poros Tiyuh Penumangan lalu itu saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYNY merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba dan saksi FAHMI ANSORI yang merupakan Anggota Polsek Tulang Bawang Tengah memantau 2 (dua) orang laki-laki tersebut dari kejauhan guna memastikan apa yang di lakukan nya sehingga memutuskan untuk segera menuju sebuah warung yang di jadikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk beristirahat. Dan setelah saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO , saksi YUFIKER PUTRA DYNY dan saksi FAHMI ANSORI sampai di warung tersebut segera turun dari kendaraan mobil lalu saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYNY dan saksi FAHMI ANSORI langsung menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan Anggota Opsnal Satresnarkoba melakukan Introgasi terhadap barulah di ketahui 2 (dua) orang laki-laki tersebut yakni terdakwa I RINTO REGA PUTRA Bin KAMARUL ZAMAN dan terdakwa II INDRA WIJAYA KUSUMA Bin SUYONO dan di lanjutkan Pengeledahan di Warung tersebut yang di lakukan oleh saksi AI SASMITA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE CHANGE warna Biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening ukuran besar yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis Sabu di simpan oleh terdakwa I RINTO dibawah Atap ASBES bagian samping warung yang berada di Jalan poros Tiyuh penumangan kec. Tulang bawang tengah Kab. Tulang Bawang Barat lalu saksi YUFIKER PUTRA DYNY menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



22 (dua puluh dua) lembar di dalam jok motor milik terdakwa I RINTO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impressa warna Hitam body sayap warna Putih dengan Nopol BE 8877 TA berikut kunci kontak dan barang bukti tersebut yang di temukan kepemilkkan terdakwa I RINTO REGA PUTRA Bin KAMARUL ZAMAN dan di lakukan interogasi terhadap barang bukti Sabu tersebut di dapat terdakwa I RINTO dengan cara membeli dengan Sdr. ONGKI (DPO) sedangkan saksi ARYOBI CARLO menemukan barang bukti uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) potong jaket berbahan perasut warna merah motif adalah milik terdakwa II INDRA WIJAYA KESUMA Bin SAHMIN ADAM dan di lakukan interogasi terhadap bukti uang tersebut terdakwa II INDRA dapatkan dari pemberian (upah) terdakwa I RINTO karena sudah mau memainnya untuk mengantarkan narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba dan saksi FAHMI ANSORI membawa ParaTerdakwa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2820/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Barang Bukti : A. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,734 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB

- Barang bukti disita dari terdakwa An. RINTO REGA PUTRA Bin KAMRUL ZAMAN dan INDRA WIJAYA KUSUMA Bin SAHMIN ADAM.

- Kesimpulan Pemeriksaan : Sisa Barang Bukti : BB : netto 4,593 gram; Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I RINTO REGA PUTRA Bin KAMARUL ZAMAN dan terdakwa II. INDRA WIJAYA KUSUMA Bin SUYONO pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah warung di Jalan Poros Tiyuh Penumangan Kec.amatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan paraTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Barat yakni saksi ARYOBI CARLO mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Tulang Bawang Tengah saksi FAHMI ANSORI bahwa ada sebuah rumah yang berada di Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat yang sering di jadikan tempat untuk transaksi jual beli narkotika jenis Sabu dan berdasarkan Informasi tersebut saksi ARYOBI CARLO segera mendatangi Polsek Tulang Bawang Tengah untuk melakukan koordinasi dan setelah itu saksi ARYOBI CARLO dan saksi FAHMI ANSORI pergi menuju rumah yang berada di Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat tersebut guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi ARYOBI CARLO dan saksi FAHMI ANSORI segera masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM di dalam rumahnya seorang diri dan dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisab (BONG) yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



masih terpasang 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat kristal- kristal putih narkoba jenis Sabu diatas meja yang berada di dalam kamar saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) dan diakui oleh saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) adalah miliknya selain barang bukti narkoitika jenis Sabu tersebut saksi ARYOBI CARLO mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Abu-Abu dari saku depan celana sebelah kiri celana yang di kenakan saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) dan pada saat di lakukan introgasi di tempat kejadian perkara (TKP) saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) bahwa brang bukti narkoba jenis Sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut diakui di dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. PUTRA MURAD (DPO) tetapi saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) pernah membeli narkoba jenis Sabu dari terdakwa I RINTO REGO PUTRA Bin KAMARUL ZAMAN yang berada di Menggala Kab. Tulang Bawang. Selanjutnya saksi ARYOBI CARLO melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Kesatuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang Barat setelah itu Kepala Kesatuan Reserse Narkoba polres Tulang Bawang Barat memerintahkan Kanit idik II Satresnarkoba IPDA MIFTAKHUL KHOIR, saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y untuk mengungkap jaringan narkoba lalu Kanit idik II Satresnarkoba IPDA MIFTAKHUL KHOIR, saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y langsung pergi menuju ke Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa KAb. Tulang Bawang Barat terkait bagaimana cara saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) apabila ingin memesan atau membeli narkoba jenis Sabu kepada terdakwa I RINTO REGA PUTRA setelah itu Kanit idik II Satresnarkoba IPDA MIFTAKHUL KHOIR memerintahkan saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba untuk melakukan Undercover Buy berpura-pura memesan/ membeli narkoba jenis Sabu terdakwa I RINTO REGA PUTRA melalui saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah) dan setelah terdakwa I RINTO REGA PUTRA di hubungi bersedia mengantarkan narkoba jenis Sabu tersebut ke Tiyuh Pagar Dewa dan setelah itu saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba



menanyakan ciri-ciri dari terdakwa I RINTO REGA PUTRA dan kendaraan yang sering di gunakan kepada saksi TOMI PAISAL Bin JUPRI ADAM (penuntutan secara terpisah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Barat saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y dan saksi FAHMI ANSORI berpatroli di seputaran Tiyuh Penumangan dan sekira pukul 12.00 Wib melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dengan ciri-ciri seperti terdakwa I RINTO REGA PUTRA sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Impresa warna Hitam di Jalan Poros Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dari arah Menggala Kab. Tulang Bawang setelah itu saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y dan saksi FAHMI ANSORI mencoba membututi 2 (dua) laki tersebut tidak langsung berbelok ke arah Tiyuh Pagar Dewa melainkan berhenti di sebuah warung yang berada di Jalan Poros Tiyuh Penumangan lalu itu saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba dan saksi FAHMI ANSORI yang merupakan Anggota Polsek Tulang Bawang Tengah memantau 2 (dua) orang laki-laki tersebut dari kejauhan guna memastikan apa yang di lakukan nya sehingga memutuskan untuk segera menuju sebuah warung yang di jadikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk beristirahat. Dan setelah saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO , saksi YUFIKER PUTRA DYN Y merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba dan saksi FAHMI ANSORI yang merupakan Anggota Polsek Tulang Bawang Tengah sampai di warung tersebut segera turun dari kendaraan mobil lalu saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYN Y merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba dan saksi FAHMI ANSORI yang merupakan Anggota Polsek Tulang Bawang Tengah langsung menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan Anggota Opsnal Satresnarkoba melakukan Introgasi terhadap barulah di ketahui 2 (dua) orang laki-laki tersebut yakni terdakwa I RINTO REGA PUTRA Bin KAMARUL ZAMAN dan terdakwa II INDRA WIJAYA KUSUMA Bin SUYONO dan di lanjutkan Pengeledahan di Warung tersebut yang di lakukan oleh saksi AI SASMITA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE CHANGE warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening ukuran besar yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis Sabu di simpan oleh terdakwa I RINTO dibawah Atap ASBES bagian samping warung yang berada di Jalan poros Tiyuh penumangan kec. Tulang bawang tengah Kab. Tulang Bawang Barat lalu saksi YUFIKER PUTRA DYNY menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar di dalam jok motor milik terdakwa I RINTO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna Hitam body sayap warna Putih dengan Nopol BE 8877 TA berikut kunci kontak dan barang bukti tersebut yang di temukan kepemilkkan terdakwa I RINTO REGA PUTRA Bin KAMARUL ZAMAN dan di lakukan introgasi terhadap barang bukti Sabu tersebut di dapat terdakwa I RINTO dengan cara membeli dengan Sdr. ONGKI (DPO) sedangkan saksi ARYOBI CARLO menenukan barnag bukti uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) potong jaket berbahan perasut warna merah motif adalah milik terdakwa II INDRA WIJAYA KESUMA Bin SAHMIN ADAM dan di lakukan introgasi terhadap bukti uang tersebut terdakwa II INDRA dapatkan dari pemberian (upah) terdakwa I RINTO karena sudah mau memainnya untuk mengantarkan narkoba jenis Sabu tersebut selanjutnya saksi AI SASMITA, saksi ARYOBI CARLO dan saksi YUFIKER PUTRA DYNY merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba dan saksi FAHMI ANSORI membawa ParaTerdakwa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2820/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Barang Bukti : B. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



terdapat: - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,734 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB Barang bukti disita dari terdakwa An. RINTO REGA PUTRA Bin KAMRUL ZAMAN dan INDRA WIJAYA KUSUMA Bin SAHMIN ADAM. Kesimpulan Pemeriksaan : Sisa Barang Bukti : BB : netto 4,593 gram

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aryobi Carlo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan poros Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening ukuran besar yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa I di bawah atap asbes bagian samping warung, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar di dalam jok motor milik Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna hitam body sayap warna putih dengan Nopol BE 8877 TA berikut kunci kontak yang diakui milik Terdakwa I, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu



rupiah) milik Terdakwa II, 1 (satu) potong jaket berbahan perasut warna merah motif milik Terdakwa II;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Engga dan Saksi Tomi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisab (bong) yang masih terpasang 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat Kristal-kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu dari saku depan celana sebelah kiri celana yang di kenakan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Engga dan Saksi Tomi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan metode undercoverbuy terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I berperan menjual narkoba yang diperoleh dari Sdr. Ongki (DPO) dan Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I mengantar narkoba jenis sabu kepada calon pembeli yang diberikan upah oleh Terdakwa I yakni uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa II di jaket parasut yang dikenakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Al Sasmita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan poros Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening ukuran besar yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa I di bawah atap asbes bagian samping warung, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar di dalam jok motor milik Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna hitam body sayap warna putih dengan Nopol BE 8877 TA berikut kunci kontak yang diakui milik Terdakwa I, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II, 1 (satu) potong jaket berbahan perasut warna merah motif milik Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Engga dan Saksi Tomi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) yang masih terpasang 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat Kristal-kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu dari saku depan celana sebelah kiri celana yang di kenakan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Engga dan Saksi Tomi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan metode undercoverbuy terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I berperan menjual narkoba yang diperoleh dari Sdr. Ongki (DPO) dan Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I mengantar narkoba jenis sabu kepada calon pembeli yang diberikan upah oleh Terdakwa I yakni uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa II di jaket parasut yang dikenakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Engga Nanda Ferdiansyah Bin Hermansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah yang berada di Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa I sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Tomi Paisal Bin Jupri Adam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah yang berada di Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa I sebanyak 2 kali yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2820/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,734 gram, setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rinto Rega Putra Bin Kamarul Zaman

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan poros Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening ukuran besar yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa I di bawah atap asbes bagian samping warung, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar di dalam jok motor milik Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna hitam body sayap warna putih dengan Nopol BE 8877 TA berikut kunci kontak yang diakui milik Terdakwa I, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II, 1 (satu) potong jaket berbahan perasut warna merah motif milik Terdakwa II;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin Tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat Terdakwa I sedang berada di rumahnya yang Jl. Rengas Cendung Kelurahan Menggala Selatan RT/RW. 003/003 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa I menghubungi Sdr. Ongki (DPO) melalui Handphone miliknya dan terjadilah percakapan antara Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) "Halo Ki di mana?" dan dijawab Sdr. Ongki (DPO) "Di rumah uda kenapa da?" lalu Terdakwa I berkata "Mau pesan bahan sabu ada gak?"

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. Ongki (DPO) menjawab "Ada, minta berapa da?" lalu Terdakwa I menjawab "Biasa 5 ribu" setelah itu Sdr. Ongki (DPO) menjawab "Iya" lalu Terdakwa I menjawab "Saya OTW" setelah itu panggilan telepon antara Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) terputus (berakhir);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumahnya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Honda Astrea Impresa warna hitam dengan Nopol BE 8877 TA menuju ke Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I sampai di sebuah jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan pada saat itu Terdakwa I melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut salah satunya Terdakwa I kenal yakni Sdr. Ongki (DPO) yang berada di atas perahu kayu klotok di sungai Wiralaga setelah itu Terdakwa I memakirkan sepeda motornya di pinggir jembatan tersebut dan setelah Terdakwa I memakirkan sepeda motornya Terdakwa I turun menuju pinggir sungai untuk menghampiri Sdr. Ongki (DPO) kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) lalu Terdakwa I berkata kepada Sdr. Ongki (DPO) "Mana barangnya ada gak?" dan pada saat itu Sdr. Ongki (DPO) tidak menjawab langsung menyerahkan plastik putih bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanannya setelah Terdakwa I menerima narkoba jenis sabu tersebut narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa I langsung menyimpannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) miliknya dari saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Ongki (DPO) dan di terima langsung oleh Sdr. Ongki (DPO) menggunakan tangan sebelah kananya dan setelah Sdr. Ongki (DPO) menerima uang tersebut Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) secara bersamaan langsung pergi meninggalkan Jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Rengas Cendung Kelurahan Menggala Selatan RT/RW. 003/003 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah, Terdakwa I

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan telepon melalui Aplikasi Whatsapp dari kontak yang bernama Istri Tomi dan setelah Terdakwa I menjawab panggilan telepon tersebut terjadilah percakapan antara Terdakwa I dengan istri Saksi Tomi pada saat itu istri Saksi Tomi berkata kepada Terdakwa I "*Uncle pesen 5 ribu*" lalu Terdakwa I menjawab "*Iya nanti uncle antar ke Pagar Dewa*";

- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui panggilan telepon Whatsapp dan setelah telepon dijawab oleh Terdakwa II terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "*Kamu dimana ndra?*" kemudian Terdakwa II menjawab "*Saya lagi di luar uncle kenapa uncle?*" Lalu Terdakwa I menjawab "*Temenin uncle nganter ke pagar dewa*". dan Terdakwa II menjawab "*Iya uncle*". Terdakwa II sepakat atas ajakan Terdakwa I lalu panggilan telepon terputus. Sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa II datang seorang diri kerumah Terdakwa I dan tiba di rumah Terdakwa I sekira pukul 09.30 Wib dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung memutuskan berangkat menuju ke Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna Hitam milik Terdakwa I dan sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Poros Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa I melihat ada sebuah warung minuman yang berada di pinggir Jalan Poros Tiyuh Penunangan dan di karenakan pada saat itu cuaca sangat panas akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk istirahat sejenak di warung tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor yang di kendarai d depan warung tersebut dan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk sembari minum es sambil berbincang-bincang sejenak lalu Terdakwa I mengeluarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I dan diterima oleh Terdakwa II menggunakan tangan sebelah kananya dan uang tersebut sebagai upah karena Terdakwa II sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Tiuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Terdakwa I sudah 4 kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ongki (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sejumlah 0,7 gram sudah dijual dan mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah 0,2 gram sudah dijual dan mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah 0,1 gram sudah dijual dan mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Keempat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat sejumlah 4,7 gram;

- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui pekerjaan Terdakwa I terkait jual beli narkoba dan sepakat untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa panggilan Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah uncle karena masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II Indra Wijaya Kusuma Bin Suyono

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan poros Tiuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening ukuran besar yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu disimpan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I di bawah atap asbes bagian samping warung, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar di dalam jok motor milik Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna hitam body sayap warna putih dengan Nopol BE 8877 TA berikut kunci kontak yang diakui milik Terdakwa I, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II, 1 (satu) potong jaket berbahan perasut warna merah motif milik Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah, Terdakwa I mendapatkan telepon melalui Aplikasi Whatsapp dari kontak yang bernama Istri Tomi dan setelah Terdakwa I menjawab panggilan telepon tersebut terjadilah percakapan antara Terdakwa I dengan istri Saksi Tomi pada saat itu istri Saksi Tomi berkata kepada Terdakwa I "*Uncle pesen 5 ribu*" lalu Terdakwa I menjawab "*Iya nanti uncle antar ke Pagar Dewa*";

- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui panggilan telepon Whatsapp dan setelah telepon dijawab oleh Terdakwa II terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "*Kamu dimana ndra?*" kemudian Terdakwa II menjawab "*Saya lagi di luar uncle kenapa uncle?*" Lalu Terdakwa I menjawab "*Temenin uncle nganter ke pagar dewa*". dan Terdakwa II menjawab "*Iya uncle*". Terdakwa II sepakat atas ajakan Terdakwa I lalu panggilan telepon terputus. Sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa II datang seorang diri kerumah Terdakwa I dan tiba di rumah Terdakwa I sekira pukul 09.30 Wib dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung memutuskan berangkat menuju ke Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna Hitam milik Terdakwa I dan sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Poros Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa I melihat ada sebuah warung minuman yang berada di pinggir Jalan Poros Tiyuh Penumangan dan di karenakan pada saat itu cuaca sangat panas akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk istirahat sejenak di warung tersebut lalu Terdakwa I

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II langsung memikirkan sepeda motor yang di kendarai d depan warung tersebut dan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk sembari minum es sambil berbincang-bincang sejenak lalu Terdakwa I mengeluarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I dan diterima oleh Terdakwa II menggunakan tangan sebelah kananya dan uang tersebut sebagai upah karena Terdakwa II sudah menemani Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui pekerjaan Terdakwa I terkait jual beli narkoba dan sepakat untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa panggilan Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah uncle karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE CHANGE warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening besar berisi kristal-kristal putih narkoba jenis Shabu dengan berat netto 4,734 gram;
- 1 (satu) potong jaket kain berbahan parasut warna merah bermotif
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau dengan nomor IMEI 1: 358320680477593 dan nomor IMEI 2: 358320680477590;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA ASTREA IMPRESSA warna hitam body sayap warna putih dengan Nomor Polisi BE 8877 TA Nomor Rangka : MH1NFGC12YK065038 dan Nomor Mesin : NFGCE1065166 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan poros Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening ukuran besar yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa I di bawah atap asbes bagian samping warung, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar di dalam jok motor milik Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna hitam body sayap warna putih dengan Nopol BE 8877 TA berikut kunci kontak yang diakui milik Terdakwa I, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II, 1 (satu) potong jaket berbahan perasut warna merah motif milik Terdakwa II;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin Tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat Terdakwa I sedang berada di rumahnya yang Jl. Rengas Cendung Kelurahan Menggala Selatan RT/RW. 003/003 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa I menghubungi Sdr. Ongki (DPO) melalui Handphone

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



miliknya dan terjadilah percakapan antara Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) "Halo Ki di mana?" dan dijawab Sdr. Ongki (DPO) "Di rumah uda kenapa da?" lalu Terdakwa I berkata "Mau pesan bahan sabu ada gak?" lalu Sdr. Ongki (DPO) menjawab "Ada, minta berapa da?" lalu Terdakwa I menjawab "Biasa 5 ribu" setelah itu Sdr. Ongki (DPO) menjawab "Iya" lalu Terdakwa I menjawab "Saya OTW" setelah itu panggilan telepon antara Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) terputus (berakhir);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumahnya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Honda Astrea Impresa warna hitam dengan Nopol BE 8877 TA menuju ke Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I sampai di sebuah jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan pada saat itu Terdakwa I melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut salah satunya Terdakwa I kenal yakni Sdr. Ongki (DPO) yang berada di atas perahu kayu klotok di sungai Wiralaga setelah itu Terdakwa I memikirkan sepeda motornya di pinggir jembatan tersebut dan setelah Terdakwa I memikirkan sepeda motornya Terdakwa I turun menuju pinggir sungai untuk menghampiri Sdr. Ongki (DPO) kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) lalu Terdakwa I berkata kepada Sdr. Ongki (DPO) "Mana barangnya ada gak?" dan pada saat itu Sdr. Ongki (DPO) tidak menjawab langsung menyerahkan plastik putih bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanannya setelah Terdakwa I menerima narkoba jenis sabu tersebut narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa I langsung menyimpannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) miliknya dari saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Ongki (DPO) dan di terima langsung oleh Sdr. Ongki (DPO) menggunakan tangan sebelah kanannya dan setelah Sdr. Ongki (DPO) menerima uang tersebut Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) secara bersamaan langsung pergi meninggalkan Jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Rengas Cendung Kelurahan Menggala Selatan RT/RW. 003/003



Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah, Terdakwa I mendapatkan telepon melalui Aplikasi Whatsapp dari kontak yang bernama Istri Tomi dan setelah Terdakwa I menjawab panggilan telepon tersebut terjadilah percakapan antara Terdakwa I dengan istri Saksi Tomi pada saat itu istri Saksi Tomi berkata kepada Terdakwa I "*Uncle pesen 5 ribu*" lalu Terdakwa I menjawab "*Iya nanti uncle antar ke Pagar Dewa*";

- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui panggilan telepon Whatsapp dan setelah telepon dijawab oleh Terdakwa II terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "*Kamu dimana ndra?*" kemudian Terdakwa II menjawab "*Saya lagi di luar uncle kenapa uncle?*" Lalu Terdakwa I menjawab "*Temenin uncle nganter ke pagar dewa*". dan Terdakwa II menjawab "*Iya uncle*". Terdakwa II sepakat atas ajakan Terdakwa I lalu panggilan telepon terputus. Sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa II datang seorang diri ke rumah Terdakwa I dan tiba di rumah Terdakwa I sekira pukul 09.30 Wib dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung memutuskan berangkat menuju ke Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna Hitam milik Terdakwa I dan sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Poros Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa I melihat ada sebuah warung minuman yang berada di pinggir Jalan Poros Tiyuh Penumangan dan di karenakan pada saat itu cuaca sangat panas akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk istirahat sejenak di warung tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memikirkan sepeda motor yang di kendarai d depan warung tersebut dan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk sembari minum es sambil berbincang-bincang sejenak lalu Terdakwa I mengeluarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku



celana bagian belakang sebelah kanan lalu uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I dan diterima oleh Terdakwa II menggunakan tangan sebelah kananya dan uang tersebut sebagai upah karena Terdakwa II sudah menemani Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Tiuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Terdakwa I sudah 4 kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ongki (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sejumlah 0,7 gram sudah dijual dan mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah 0,2 gram sudah dijual dan mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah 0,1 gram sudah dijual dan mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Keempat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat sejumlah 4,7 gram;

- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui pekerjaan Terdakwa I terkait jual beli narkoba dan sepakat untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa panggilan Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah uncle karena masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.



Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Rinto Rega Putra Bin Kamarul Zaman** dan **Indra Wijaya Kusuma Bin Suyono** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa percobaan (*poeging*) diatur dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan unsur niat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pengertiannya “apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dikatakan Narkotika dalam unsur ini, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan poros Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Esse Change warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening ukuran besar yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa I di bawah atap asbes bagian samping warung, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar di dalam jok motor milik Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna hitam body sayap warna putih dengan Nopol BE 8877 TA berikut kunci kontak yang diakui milik Terdakwa I,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II, 1 (satu) potong jaket berbahan perasut warna merah motif milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin Tanggal 18 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat Terdakwa I sedang berada di rumahnya yang Jl. Rengas Cendung Kelurahan Menggala Selatan RT/RW. 003/003 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa I menghubungi Sdr. Ongki (DPO) melalui Handphone miliknya dan terjadilah percakapan antara Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) "Hallo Ki di mana?" dan dijawab Sdr. Ongki (DPO) "Di rumah uda kenapa da?" lalu Terdakwa I berkata "Mau pesan bahan sabu ada gak?" lalu Sdr. Ongki (DPO) menjawab "Ada, minta berapa da?" lalu Terdakwa I menjawab "Biasa 5 ribu" setelah itu Sdr. Ongki (DPO) menjawab "Iya" lalu Terdakwa I menjawab "Saya OTW" setelah itu panggilan telepon antara Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) terputus (berakhir);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumahnya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Honda Astrea Impresa warna hitam dengan Nopol BE 8877 TA menuju ke Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I sampai di sebuah jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan pada saat itu Terdakwa I melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut salah satunya Terdakwa I kenal yakni Sdr. Ongki (DPO) yang berada di atas perahu kayu klotok di sungai Wiralaga setelah itu Terdakwa I memikirkan sepeda motornya di pinggir jembatan tersebut dan setelah Terdakwa I memikirkan sepeda motornya Terdakwa I turun menuju pinggir sungai untuk menghampiri Sdr. Ongki (DPO) kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) lalu Terdakwa I berkata kepada Sdr. Ongki (DPO) "Mana barangnya ada gak?" dan pada saat itu Sdr. Ongki (DPO) tidak menjawab langsung menyerahkan plastik putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebelah kanannya setelah Terdakwa I menerima narkotika jenis sabu tersebut narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa I langsung menyimpannya kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) miliknya dari saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Ongki (DPO) dan di terima langsung oleh Sdr.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Ongki (DPO) menggunakan tangan sebelah kananya dan setelah Sdr. Ongki (DPO) menerima uang tersebut Terdakwa I dan Sdr. Ongki (DPO) secara bersamaan langsung pergi meninggalkan Jembatan yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Rengas Cendung Kelurahan Menggala Selatan RT/RW. 003/003 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah, Terdakwa I mendapatkan telepon melalui Aplikasi Whatsapp dari kontak yang bernama Istri Tomi dan setelah Terdakwa I menjawab panggilan telepon tersebut terjadilah percakapan antara Terdakwa I dengan istri Saksi Tomi pada saat itu istri Saksi Tomi berkata kepada Terdakwa I "*Uncle pesen 5 ribu*" lalu Terdakwa I menjawab "*Iya nanti uncle antar ke Pagar Dewa*";

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui panggilan telepon Whatsapp dan setelah telepon dijawab oleh Terdakwa II terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "*Kamu dimana ndra?*" kemudian Terdakwa II menjawab "*Saya lagi di luar uncle kenapa uncle?*" Lalu Terdakwa I menjawab "*Temenin uncle nganter ke pagar dewa*". dan Terdakwa II menjawab "*Iya uncle*". Terdakwa II sepakat atas ajakan Terdakwa I lalu panggilan telepon terputus. Sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa II datang seorang diri kerumah Terdakwa I dan tiba di rumah Terdakwa I sekira pukul 09.30 Wib dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung memutuskan berangkat menuju ke Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Impresa warna Hitam milik Terdakwa I dan sekira pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Poros Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa I melihat ada sebuah warung minuman yang berada di pinggir Jalan Poros Tiyuh Penumangan dan di karenakan pada saat itu cuaca sangat panas akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk istirahat sejenak di warung tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memakirkan sepeda motor yang di kendarai d depan warung tersebut dan setelah itu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang



berisikan narkoba jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk sembari minum es sambil berbincang-bincang sejenak lalu Terdakwa I mengeluarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu uang tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I dan diterima oleh Terdakwa II menggunakan tangan sebelah kanannya dan uang tersebut sebagai upah karena Terdakwa II sudah menemani Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 4 kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ongki (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sejumlah 0,7 gram sudah dijual dan mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah 0,2 gram sudah dijual dan mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah 0,1 gram sudah dijual dan mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Keempat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat sejumlah 4,7 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa II sudah mengetahui pekerjaan Terdakwa I terkait jual beli narkoba dan sepakat untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa panggilan Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah uncle karena masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Saksi Engga Nanda Ferdiansyah pernah membeli sabu dari Terdakwa I dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Saksi Engga Nanda Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa Saksi Tomi Paisal Bin Jupri Adam pernah membeli sabu dari Terdakwa I sebanyak 2 kali yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Saksi Tomi Paisal;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2820/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,734 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat menjual narkotika jenis sabu dan telah memperoleh keuntungan dengan peran masing-masing yakni Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa II mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah di mana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya Para Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE CHANGE warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening besar berisi kristal-kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,734 gram;
- 1 (satu) potong jaket kain berbahan parasut warna merah bermotif merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- 1 (satu) unit HP android merk SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau dengan nomor IMEI 1: 358320680477593 dan nomor IMEI 2: 358320680477590;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA ASTREA IMPRESSA warna hitam body sayap warna putih dengan Nomor Polisi BE 8877 TA Nomor Rangka : MH1NFGC12YK065038 dan Nomor Mesin : NFGCE1065166 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

merupakan barang hasil dari tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rinto Rega Putra Bin Kamarul Zaman** dan Terdakwa II **Indra Wijaya Kusuma Bin Suyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE CHANGE warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening besar berisi kristal-kristal putih narkoba jenis Shabu dengan berat netto 4,734 gram;

- 1 (satu) potong jaket kain berbahan parasut warna merah bermotif

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;

- 1 (satu) unit HP android merk SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau dengan nomor IMEI 1: 358320680477593 dan nomor IMEI 2: 358320680477590;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA ASTREA IMPRESSA warna hitam body sayap warna putih dengan Nomor Polisi BE 8877 TA Nomor Rangka : MH1NFGC12YK065038 dan Nomor Mesin : NFGCE1065166 berikut kunci kontak.

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)